



PUTUSAN
Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Bayur, 10 Mei 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat kediaman xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Habizar Suryandi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Suryandi Law Office Advocates & Legal Consultants ", yang beralamat kantor di Jl. Sukorejo Komplek Villa Rajawali Nomor 1B RT 08 RW 03 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang dengan domisili elektronik advhabizarsuryandii@gmail.com sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2023 sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Talang Padang, 4 Juni 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman Rumah Karman (orang tua Sawal) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Mrd tanggal 10 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, 18 April 2005 di Desa Kulik Sialang Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Nomor 266/06/IV/2005 tertanggal 28 Agustus 2023 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal berpindah-pindah terakhir beralamat di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN sampai sekarang;
3. Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama:
 - 3.1. Nama: ANAK, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 17 tahun, Lahir: 20 April 2006;
 - 3.2. Nama: ANAK, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 4 Tahun, Lahir: 26 Maret 2019;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 2021 rumah tangga



Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

- 4.1. Bahwa Tergugat selalu bersikap emosional dan sering berkata kasar terhadap Penggugat hanya karena permasalahan-permasalahan sepele;
- 4.2. Bahwa Tergugat sering menjelek-jelekkan orang tua Penggugat serta saudara-saudara Penggugat yang lainnya;
- 4.3. Bahwa Tergugat kerap kali pulang malam dikarenakan Tergugat suka bermain judi;
- 4.4. Bahwa Tergugat sering menjual persediaan beras dan barang-barang lainnya tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- 4.5. Bahwa Tergugat suka bermalas-malasan dalam bekerja sehingga kebun dan sawah yang merupakan usaha Penggugat dengan Tergugat terbengkalai dan tidak menghasilkan apa-apa;
- 4.6. Bahwa demi mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat berusaha membantu perekonomian keluarga dengan cara Penggugat bekerja sebagai Buruh Tani Harian;
5. Bahwa sejak bulan November 2022 Sampai dengan sekarang terhitung sudah lebih kurang 13 (tiga belas bulan) bulan Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha meyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara duduk bersama dan Tergugat dinasihati oleh Ibu dari Penggugat namun tidak berhasil, dan Tergugat tidak kunjung berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari tahun 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan hari ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sebagaimana mestinya;



9. Bahwa penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan justru Tergugat berkata kepada Penggugat “dengah dide nak ngahapkah aku agi, encakaelah yang lain; kite cerai kiah” yang artinya “kamu tidak usah mengharapkan saya lagi, silahkan cari yang lain; kita cerai saja” dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan Pengugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dalil gugatan di atas, dengan rendah hati, Penggugat mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Sulastiriyani binti Asmuni);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dalam hal yang Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasanya agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 266/06/IV/2005 tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bukti Saksi;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:



1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun agama Islam pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005, terakhir keduanya tinggal bersama di Muaradua Kisam dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun semenjak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering pulang malam untuk berjudi, sering menjual barang-barang dirumah untuk berjudi serta malas bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja menjadi buruh tani;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah semenjak bulan Februari tahun 2023, selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak hidup bersama lagi;
 - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun agama Islam pekerjaan petani bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2005, terakhir keduanya tinggal di Bayur Tengah Muaradua Kisam dan telah dikaruniai dua anak;



- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun semenjak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja, sering berjudi sampai larut malam, bahkan Penggugat sampai harus menjadi buruh tani untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari tahun 2023 sampai dengan sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Pengugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga ia berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan dalil-dalil posita dan petitum secara lengkap sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai jis. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* dan Pengadilan Agama Muaradua berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun dan harmonis lagi. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdata. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2005 di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis semenjak 2021 disebabkan Tergugat malas kerja tidak memberikan nafkah yang layak dan sering berjudi;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sukar didamaikan, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara



Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, kondisi mana sejalan pula dengan maksud yurisprudensi Nomor 379 K/AG/ 1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. undang-undang nomor 16 tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بانة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila



terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sulastiriyani binti Asmuni);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 *Hijriah*, oleh **Yudi Hermawan, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, sesuai surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Liulin Nuha, S.H.I** selaku Panitera Pengganti dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Agama
Muaradua pada hari itu juga;

Hakim Tunggal,

Yudi Hermawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Liulin Nuha, S.H.I

Perincian biaya:

1. Biaya PNBPN	:	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp34.000,00
4. Biaya Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)